



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursidi als Grandong Bin Saidi als Sanudi als Kelinci;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Lombang Blok Tiga, Rt. 001 Rw. 003, Kecamatan. Juntinyuat, kabupaten. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Nursidi als Grandong Bin Saidi als Sanudi als Kelinci ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Nursidi als Grandong Bin Saidi als Sanudi als Kelinci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi Penasihat Hukum sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 139/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2024, tertanggal 03 Juni 2024, yang telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register :
322/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURSIDI Alias GRANDONG Bin SAIDI Alias SANUDI Alias KELINCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSIDI Alias GRANDONG Bin SAIDI Alias SANUDI Alias KELINCI** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang besi;
 - 1 (satu) potong baju kemeja kotak kotak warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURSIDI Alias GRANDONG Bin SAIDI Alias SANUDI Alias KELINCI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi korban WALID yang terletak di Desa Lombang Blok Dua Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban WALID, hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi korban WALID bersama saksi KARJONO dan saksi WARKIM sedang mengobrol di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa datang dengan rasa kesal lalu mendekati saksi KARJONO dan mengatakan "kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" kemudian Terdakwa menarik kerah baju yang dipakai saksi KARJONO hingga saksi korban yang melihat hal tersebut langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang hingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban sambil membawa senjata tajam jenis golok, tanpa basa basi Terdakwa mendekati saksi korban dan Terdakwa yang merasa tidak terima dengan saksi korban kemudian emosi dan saat itu membacokkan senjata tajam yang dibawanya kearah muka saksi korban hingga saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan senjata tajam tersebut mengenai jempol tangan kiri saksi korban kemudian mengenai bibir atas serta dahi sebelah kanan yang saat itu mengeluarkan darah, lalu masyarakat datang dan akhirnya meleraikan kejadian tersebut kemudian membawa saksi korban untuk berobat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka kemudian saksi korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/741-RM/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHINTYA DEWI dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek dibagian kelopak mata, bibir, dan ibu jari tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Walid Bin Abdul Goni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di depan rumah saksi yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang besi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di pada saat saksi bersama dengan saksi Karjono dan saksi Warkim sedang duduk ngopi di rumah saksi yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, lalu datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada saksi Karjono dengan mengatakan "sira melotot bae nang reang, gullet tah (kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" dan Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Karjono lalu saksi langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Karjono yang hendak berkelahi dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok dengan membacokannya kearah muka saksi dan saksi menangkis namun mengenai jempol tangan kiri saksi, bibir serta dahi sebelah kanan saksi hingga mengeluarkan darah, yang kemudian dileraikan oleh masyarakat dan saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian jempol tangan kiri mengeluarkan darah, luka sobek dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas, luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian dahi sebelah kanan dan saksi mendapatkan jahitan sebanyak 19 jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Karjono Bin (Alm) Kartam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di depan rumah di Desa. Lombang Blok Dua, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Walid;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. Walid dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Walid caranya Terdakwa datang kemudian mendekati sdr. Walid dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sdr. Walid sehingga sdr. Walid menangkis namun mengenai jempol tangan kiri sdr. Walid kemudian mengenai bibir atas serta dahi sebelah kanan sdr. Walid hingga mengeluarkan darah, setelah itu dileraikan oleh masyarakat sekitar dan kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa adapun awal mulannya saat itu saksi bersama sdr. Walid dan sdr. Tarkim sedang duduk ngopi dirumah sdr. Walid tiba-tiba Terdakwa datang kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "sira melotot bae nang reang, gullet tah (kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi lalu sdr. Walid meleraikan dan sdr. Walid menyuruh Terdakwa pulang, yang kemudian Terdakwa pergi dari lokasi namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendekati sdr. Walid dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kearah muka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



sdr. Walid sehingga sdr. Walid menangkis namun mengenai jempol tangan kiri sdr. Walid kemudian mengenai bibir atas serta dahi sebelah kanan sdr. Walid hingga mengeluarkan darah, setelah itu diterai dan sdr. Walid langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 4 (empat) meteran;
- Bahwa adapun sebelumnya hal sdr. Walid mempunyai masalah dengan Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, namun kemungkinan Terdakwa tidak terima pada saat sdr. Walid melera saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun dengan adanya kejadian tersebut, sdr. Walid mengalami luka sobek dibagian jempol tangan kiri mengeluarkan darah, luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian bibir atas, luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian dahi sebelah kanan dan sdr. Walid mendapatkan 19 (Sembilan belas) jatitan;
- Bahwa adapun setelah kejadian tersebut aktifitas sehari-hari sdr. Walid terganggu dan dilarikan ke RS Krangkeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Warkim Bin (Alm) Tanda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di depan rumah di Desa. Lombang Blok Dua, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Walid;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. Walid dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Walid caranya Terdakwa datang kemudian mendekati sdr. Walid dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sdr. Walid sehingga sdr. Walid menangkis namun mengenai jempol tangan kiri sdr. Walid kemudian mengenai bibir atas serta dahi sebelah kanan sdr. Walid hingga mengeluarkan darah, setelah itu diterai oleh masyarakat sekitar dan kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakut Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun awal mulannya saat itu saksi bersama sdr. Walid dan sdr. Karjono sedang duduk ngopi di rumah sdr. Walid tiba-tiba Terdakwa datang kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr. Karjono "sira melotot bae nang reang, gullet tah (kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju sdr. Karjono lalu sdr. Walid meleraikan dan sdr. Walid menyuruh Terdakwa pulang, yang kemudian Terdakwa pergi dari lokasi namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi mendekati sdr. Walid dan langsung membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) ke arah muka sdr. Walid sehingga sdr. Walid menangkis namun mengenai jempol tangan kiri sdr. Walid kemudian mengenai bibir atas serta dahi sebelah kanan sdr. Walid hingga mengeluarkan darah, setelah itu dilarikan dan sdr. Walid langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 4 (empat) meteran;

- Bahwa adapun sebelumnya hal sdr. Walid mempunyai masalah dengan Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, namun kemungkinan Terdakwa tidak terima pada saat sdr. Walid meleraikan sdr. Karjono dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun dengan adanya kejadian tersebut, sdr. Walid mengalami luka sobek dibagian jempol tangan kiri mengeluarkan darah, luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian bibir atas, luka sobek dan mengeluarkan darah di bagian dahi sebelah kanan dan sdr. Walid mendapatkan 19 (Sembilan belas) jatitan;

- Bahwa adapun setelah kejadian tersebut aktifitas sehari-hari sdr. Walid terganggu dan dilarikan ke RS Krangkeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di depan rumah saksi Walid yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid berupa senjata tajam jenis golong yang bergagang besi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib pada saat Terdakwa sedang lewat di depan rumah saksi Walid yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, lalu saksi dipanggil oleh seseorang temannya saksi Walid yang tidak Terdakwa kenal namanya dengan kata-kata kasar sehingga Terdakwa terpancing emosi dan Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Karjono namun saksi Walid yang berada dilokasi langsung memukul Terdakwa yang selanjutnya ada yang melerai, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan mengambil sebilah senjata tajam jenis golok yang kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Walid dan sesampainya dirumah saksi Walid lalu Terdakwa langsung membacokan kearah saksi Walid sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai jari tangan, bibir dan dahi sebelah kanan saksi Walid hingga saksi Walid mengalami luka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid, saksi Walid sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid oleh karena Terdakwa merasa emosi karena sebelumnya saksi Walid telah memukul Terdakwa dan menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang besi;
2. 1 (satu) potong baju kemeja kotak kotak warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/741-RM/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHINTYA DEWI

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek dibagian kelopak mata, bibir, dan ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di depan rumah saksi yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu dengan menggunakan senjata tajam jeni golok bergagang besi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di pada saat saksi Walid sedang bersama dengan saksi Karjono dan saksi Warkim sedang duduk ngopi di rumah saksi Walid yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, lalu datang Terdakwa lewat depan rumah saksi Walid yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Karjono dengan mengatakan "sira melotot bae nang reag, gullet tah (kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" lalu Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Karjono;
- Bahwa saksi Walid yang berada tidak jauh langsung meleraai Terdakwa dan saksi Karjono yang hendak berkelahi dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan mengambil sebilah senjata tajam jenis golok milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Walid dan sesampainya dirumah saksi Walid Terdakwa menghampiri saksi Walid dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa tersebut kearah muka saksi Walid dan saksi Walid menangkis golok yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut namun mengenai jempol tangan kiri saksi Walid, bibir serta dahi sebelah kanan saksi Walid hingga mengeluarkan darah, yang kemudian dileraai oleh masyarakat setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Walid langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Walid mengalami saksi Walid mengalami luka robek di bagian jempol tangan kiri mengeluarkan darah, luka sobek dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas, luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian dahi sebelah kanan dan saksi Walid mendapatkan jahitan sebanyak 19 jahitan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/741-RM/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHINTYA DEWI dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek dibagian kelopak mata, bibir, dan ibu jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **NURSIDI AIs GRANDONG Bin SAIDI AIs SANUDI AIs KELINCI** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang lain merasakan sakit, tidak nyaman dan dapat menimbulkan luka hingga tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti sedia kala baik itu sementara waktu maupun secara permanen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 07.00 wib di pada saat saksi Walid sedang bersama dengan saksi Karjono dan saksi Warkim sedang duduk ngopi di rumah saksi Walid yang beralamat di Desa. Lombang Blok Dua, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, lalu datang Terdakwa lewat depan rumah saksi Walid yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Karjono dengan mengatakan "sira melotot bae nang reang, gullet tah (kamu melotot aja ke saya, berkelahi tah?" lalu Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Karjono dan saksi Walid yang berada tidak jauh langsung meleraikan Terdakwa dan saksi Karjono yang hendak berkelahi dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, yang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan mengambil sebilah senjata tajam jenis golok milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Walid dan sesampainya dirumah saksi Walid Terdakwa menghampiri saksi Walid dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa tersebut kearah muka saksi Walid dan saksi Walid menangkis golok yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut namun mengenai jempol tangan kiri saksi Walid, bibir serta dahi sebelah kanan saksi Walid hingga mengeluarkan darah, yang kemudian dileraikan oleh masyarakat setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi Walid langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum MIS Krangkeng untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid dengan menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Walid mengalami luka robek di bagian jempol tangan kiri mengeluarkan darah, luka sobek dan mengeluarkan darah pada bagian bibir atas, luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian dahi sebelah kanan dan saksi Walid mendapatkan jahitan sebanyak 19 jahitan dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/741-RM/2023 tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SHINTYA DEWI dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek dibagian kelopak mata, bibir, dan ibu jari tangan kiri;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Walid dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang bergagang besi yang mengakibatkan saksi Walid mengalami luka robek dibagian kelopak mata, bibir, dan ibu jari tangan kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Walid mendapatkan 19 (Sembilan belas) jahitan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang besi;
- 1 (satu) potong baju kemeja kotak kotak warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Walid mengalami luka dan terganggu aktifitasnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIDI AIs GRANDONG Bin SAIDI AIs SANUDI AIs KELINCI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURSIDI AIs GRANDONG Bin SAIDI AIs SANUDI AIs KELINCI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok bergagang besi;
 - 1 (satu) potong baju kemeja kotak kotak warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)